

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini berisikan teori-teori, konsep, jurnal hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk melaksanakan penelitian bagi topik penelitian yang membahas mengenai Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

##### **2.1.1 Pajak**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Terdapat banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pajak. Pengertian pajak menurut para ahli memberikan definisi tentang pajak yang berbeda-beda, namun pada dasarnya pengertian tersebut memiliki maksud dan tujuan yang sama untuk merumuskan definisi pajak secara mudah untuk dipahami.

Pengertian pajak menurut Waluyo (2013:2) menyebutkan bahwa:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Adapun menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:22) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:1) mengatakan pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”

Dari pengertian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa pajak merupakan pembayaran wajib kepada negara tanpa mendapat imbalan secara langsung (tegen prestasi) dan pembayaran tersebut digunakan bagi kesejahteraan masyarakat.

## **2.1.2 Pajak Daerah**

### **2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:46) menyatakan bahwa Pajak daerah adalah sebagai berikut:

“Pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.”

Sedangkan Damas Dwi (2017:18) mengatakan bahwa Pajak daerah yaitu pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah.

Dari pengertian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa pajak daerah merupakan pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan secara langsung yang nantinya digunakan sebagai keperluan daerah itu sendiri.

### **2.1.3 Ruang Lingkup Pajak Daerah**

Salah satu pos Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam APBD adalah pajak daerah. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah propinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang No.34 tahun 2000.

Ruang lingkup pajak daerah terbatas pada obyek yang belum dikenakan pajak pusat.

Pajak Daerah tingkat I (Propinsi):

- Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
- Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
- Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Pajak Daerah tingkat II:

- Pajak hotel dan restoran.
- Pajak hiburan.
- Pajak reklame.
- Pajak penerangan jalan.
- Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.
- Pajak parkir.

#### **2.1.4 Pajak Hotel**

##### **2.1.4.1 Pengertian Pajak Hotel**

Marihot Pahala (2010:299) mengatakan bahwa Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Adapula menurut Phaurela Artha (2018:65) mengatakan bahwa Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran.

Dari pengertian yang disebutkan oleh para ahli peneliti menyimpulkan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran.

##### **2.1.4.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel**

Pemungutan Pajak Hotel pada saat ini didasari oleh hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Hotel pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hotel.
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel pada kabupaten/kota dimaksud.

#### **2.1.4.3 Objek dan Bukan Objek Pajak Hotel**

##### **2.1.4.3.1 Objek Pajak Hotel**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 Pasal 3 tentang Objek Pajak hotel sebagai berikut:

1. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
2. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telpon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

#### **2.1.4.3.2 Bukan Objek Pajak Hotel**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 Pasal 3 tentang Bukan Objek Pajak hotel sebagai berikut:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

#### **2.1.4.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel**

Menurut Marihot Pahala (2010:303) pada pajak hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan dan pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.

## **2.1.4.5 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Perhitungan Pajak Hotel**

### **2.1.4.5.1 Dasar Pengenaan Pajak Hotel**

Berdasarkan Marihot Pahala (2010:304) dasar pengenaan Pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel.

### **2.1.4.5.2 Tarif Pajak Hotel**

Menurut Marihot Pahala (2010:305) tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah kabupaten/kota diberikan keleluasan untuk menentukan tarif dengan kondisi masing-masing daerah asalkan tidak melebihi dari 10%.

### **2.1.4.5.3 Perhitungan Pajak Hotel**

Besaran pokok Pajak Hotel dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Hotel adalah sesuai rumus berikut Marihot Pahala (2010:305):

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran atau yang} \\ &\quad \text{seharusnya Dibayar Kepada hotel} \end{aligned}$$

#### **2.1.4.6 Indikator Pajak Hotel**

Berdasarkan pernyataan dari Sjafrizal (2012:275) mengatakan bahwa perkotaan diperkirakan akan mempunyai potensi penerimaan PAD yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten karena jumlah hotel secara relatif akan lebih banyak terdapat di daerah perkotaan. Berdasarkan sumber yang telah dikemukakan diatas maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator realisasi penerimaan pajak hotel.

#### **2.1.5 Pajak Restoran**

##### **2.1.5.1 Pengertian Pajak Restoran**

Marihot Pahala (2010:327) mengatakan bahwa Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Adapun menurut Phaureula Artha (2018:67) mengatakan bahwa:

“Pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain”.

Dari pengertian yang disebutkan oleh para ahli peneliti menyimpulkan bahwa pajak restoran adalah pelayanan yang diberikan berupa makanan dan minuman baik dikonsumsi secara langsung ditempat pelayanan maupun ditempat lain.



### **2.1.5.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran**

Pemungutan Pajak Restoran pada saat ini didasari oleh hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Restoran pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran.
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Restoran.
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Restoran sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran pada kabupaten/kota dimaksud.

### **2.1.5.3 Objek dan Bukan Objek Pajak Restoran**

#### **2.1.5.3.1 Objek Pajak Restoran**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagai berikut:

1. Objek Pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
2. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

### **2.1.5.3.2 Bukan Objek Pajak Restoran**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah restoran yang nilai penjualannya dibawah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) per bulan.

### **2.1.5.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran**

Menurut Marihot Pahala (2010:330) pada Pajak Restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman dari restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan minuman dari restoran. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.

### **2.1.5.5 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Perhitungan Pajak Restoran**

#### **2.1.5.5.1 Dasar Pengenaan Pajak Restoran**

Berdasarkan Marihot Pahala (2010:331) dasar pengenaan Pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan minuman.

### 2.1.5.5.2 Tarif Pajak Restoran

Menurut Marihot Pahala (2010:332) tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah kabupaten/kota diberikan keleluasan untuk menentukan tarif dengan kondisi masing-masing daerah asalkan tidak melebihi dari 10%.

### 2.1.5.5.3 Perhitungan Pajak Restoran

Besaran pokok Pajak Restoran dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Restoran adalah sesuai rumus berikut Marihot Pahala (2010:333):

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang} \\ &\quad \text{Diterima atau yang seharusnya diterima} \end{aligned}$$

### 2.1.5.6 Indikator Pajak Restoran

Berdasarkan pernyataan dari Sjafrizal (2012:275) mengatakan bahwa perkotaan diperkirakan akan mempunyai potensi penerimaan PAD yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten karena jumlah restoran secara relatif akan lebih banyak terdapat di daerah perkotaan. Berdasarkan sumber yang telah dikemukakan diatas maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator realisasi penerimaan pajak.

## **2.1.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

### **2.1.6.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah Carunia Mulya (2017:20).

Adapula pengertian menurut Mardiasmo (2002:132) mengatakan bahwa:

“Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, restribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah”.

Menurut Halim (2004:96), mengatakan bahwa:

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dari pengertian diatas menurut para ahli bahwa dapat disimpulkan pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang didapatkan dari pajak daerah, restribusi daera, hasul perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.1.6.2 Indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan pernyataan dari Sjafrizal (2012:275) mengatakan bahwa besar kecilnya PAD yang dapat diterima oleh suatu kota akan sangat ditentukan oleh dua hal yaitu potensi penerimaan pajak dan tarif pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) setempat. Berdasarkan sumber yang telah dikemukakan

diatas maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator realisasi penerimaan PAD.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Pengaruh Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan dari pajak sangat penting bagi sebuah kota/kabupaten karena pendapatan tersebut akan digunakan bagi kebutuhan kota/kabupaten tersebut. Marihot Pahala (2010:322) menuturkan bahwa Hasil penerimaan Pajak Hotel merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah kabupaten atau kota. Dengan pernyataan tersebut seharusnya Pajak Hotel dapat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hal ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya yaitu menurut Giana Khristy dkk (2015) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa jumlah penerimaan pajak hotel memberikan kontribusi yang baik bagi pajak daerah sehingga dapat mempengaruhi penerimaan pajak yang diterima dan menurut Randy J.R (2013) menyebutkan bahwa jumlah penerimaan pajak hotel memberikan kontribusi cukup besar setiap tahunnya, sehingga hal ini mempengaruhi PAD yang diterima.


### **2.2.2 Pengaruh Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pada saat ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya bahwa jumlah Restoran terus mengalami pertumbuhan, seharusnya potensi restoran dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Marihot Pahala (2010:350) menuturkan

bahwa Hasil penerimaan Pajak Restoran merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah kabupaten atau kota. Dengan pernyataan berikut seharusnya Pajak Restoran dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

Hal ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya menurut Engi Sandi Utami (2015) dalam penelitiannya mengatakan bahwa Pajak restoran memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menurut Edward W (2013) menyatakan bahwa secara keseluruhan pajak restoran memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD.

Adapun paradigma penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Paradigma Penelitian**

### **2.3 Hipotesis**

Menurut Sugiyono (2017:64) mendefinisikan Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka peneliti mengambil hipotesis adalah sebagai berikut:

H1: Realisasi penerimaan pajak hotel berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung.

H2: Realisasi penerimaan pajak restoran berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung.